

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini diuraikan beberapa landasan teori yang akan digunakan untuk membedah rumusan masalah penelitian salah satu unsur yang dibahas adalah pengertian terhadap objek penelitian. Berikut ini adalah pemaparan variabel-variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Davey dalam Anggoro (2017:45) mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Soelarso dalam Anggoro (2017:45) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Firdausy (2017:65) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah yang sifatnya memaksa dan tidak memiliki timbal balik (kontra prestasi) secara langsung dan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mahpudin dan Kosasih (2020:46) Fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetary*) dan fungsi mengatur (*regulatory*).

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari sejumlah prinsip yang umum

digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik menurut Mahpudin dan Kosasih (2020:48) antara lain:

1) Prinsip keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip *equity* ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2) Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparaturnya pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3) Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4) Prinsip efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

2.1.1.4 Kriteria Pajak Daerah

Menurut Kurniawan dalam Anggoro (2017:47) Suatu Pajak Daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah, yaitu:

- 1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang artinya pungutan tersebut harus sesuai pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa Pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- 4) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- 5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Artinya yaitu pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain:
 - a. Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi;
 - b. Pemungutannya;
 - c. Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak;

- d. Tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
- 8) Aspek kemampuan masyarakat. Yang artinya pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
 - 9) Menjaga kelestarian lingkungan. Artinya yaitu pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ada tiga teknik pungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding System* (Anggoro, 2017:271). Ketiga teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang pajak baru timbul bila sudah ada Surat Ketetapan pajak dari aparatur pajak.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem tersebut wajib pajak tidak hanya melaporkan jumlah pajak yang terutang

tetapi juga harus aktif menghitung, menetapkan, menyetor sendiri pajak yang terutang.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga. Misalnya pajak penghasilan atas gaji, upah atau honorarium yang dihitung oleh pemberi kerja.

Tabel 2. 1

Kewenangannya dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah

PAJAK DAERAH			
KABUPATEN/KOTA		PROVINSI	
Jenis Pajak	Sistem Pemungutan	Jenis Pajak	Sistem Pemungutan
Pajak Hotel	<i>Self assessment</i>	Pajak Kendaraan Bermotor	<i>Official assessment</i>
Pajak Restoran	<i>Self assessment</i>	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	<i>Official assessment</i>
Pajak Hiburan	<i>Self assessment</i>	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	<i>Self assessment</i>
Pajak Reklame	<i>Official assessment</i>	Pajak Air Permukaan	<i>Official assessment</i>
Pajak Penerangan Jalan	<i>Self assessment</i>	Pajak Rokok	<i>Self assessment</i>
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Self assessment</i>		
Pajak Parkir	<i>Self assessment</i>		
Pajak Air Tanah	<i>Official assessment</i>		
Pajak Sarang Burung Walet	<i>Self assessment</i>		
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	<i>Official assessment</i>		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<i>Self assessment</i>		

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id.

2.1.1.6 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Anggoro (2017:69) Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.1.7 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019:204) analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen-elemen itu sendiri. Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Menurut Baihaqi (2011) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah Kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah Penerimaan dari sektor Pajak Daerah

2.1.1.8 Jenis-Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut merupakan jenis-jenis pajak daerah dan tarif maksimal pemungutannya:

1. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 10%
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 20%
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 10%
- 4) Pajak Air Permukaan 10%
- 5) Pajak Rokok 10%

2. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel 10%
- 2) Pajak Restoran 10%
- 3) Pajak Hiburan 75%
- 4) Pajak Reklame 25%
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
- 7) Pajak Parkir 30%
- 8) Pajak Air Tanah 20%
- 9) Pajak Sarang Burung Walet 10%
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,3%
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.1.1.9 Objek dan Subjek Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan jenis, objek dan subjeknya. Beberapa perbedaan ini menimbulkan pengaturan yang berbeda-beda pula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Agar lebih jelasnya berikut disajikan tabel Objek dan Subjek Pajak Daerah:

Tabel 2. 2
Jenis, Objek dan Subjek Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
Pajak Provinsi			
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Permukaan	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan	Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
5.	Pajak Rokok	Konsumsi Rokok	Konsumen Rokok
Pajak Kabupaten/Kota			
1.	Pajak Hotel	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
2.	Pajak Restoran	Pelayanan yang disediakan oleh Restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
3.	Pajak Hiburan	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
4.	Pajak Reklame	Semua penyelenggara Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
5.	Pajak Penerangan Jalan	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil

			Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Pajak Parkir	Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
8.	Pajak Air Tanah	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
9.	Pajak Sarang Burung Walet	Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak tau Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dana tau memperoleh manfaat atas Bangunan
11.	Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Menurut Munawir dalam Anggoro (2017:239) menyebutkan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Menurut Firdausy (2017:67) menyatakan bahwa Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa yang dimaksud.

2.1.2.2 Objek, Bukan Objek dan Wajib Retribusi Daerah

Menurut Anggoro (2017:247) Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek

retribusi jasa tertentu dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Menurut Anggoro (2017:248) Bukan Objek retribusi daerah adalah jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah dengan melalui BUMD atas jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Artinya jasa yang menjadi objek retribusi hanya lah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung.

Menurut Anggoro (2017:246) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

2.1.2.3 Sifat-sifat Retribusi Daerah

Menurut Haritz dalam Anggoro (2017:240) dapat terlihat sifat-sifat retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaannya bersifat ekonomis;
- 2) Ada imbalan langsung kepada pembayar;
- 3) Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
- 4) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;
- 5) Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

2.1.2.4 Tarif Retribusi Daerah

Menurut Anggoro (2017:262) Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Tabel 2. 3

Penetapan Tarif Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi	Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi
1.	Retribusi Jasa Umum	Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
2.	Retribusi Jasa Usaha	Tarifnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	Tarifnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya meliputi dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Sumber: Anggoro (2017:264)

2.1.2.5 Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Anggoro (2017:265) Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.1.2.6 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019:204) analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen-elemen itu sendiri. Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Menurut Baihaqi (2011) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah Kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah Penerimaan dari sektor Retribusi Daerah

2.1.2.7 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem *closed list*, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Provinsi/Kabupaten/Kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman/ Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
- 11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 15) Retribusi Pengendalian lalu-lintas

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat di sediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berdasarkan prinsip komersial diatas, jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
- 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- 3) Retribusi Izin Gangguan,
- 4) Retribusi Izin Trayek,
- 5) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA),
- 6) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat 3 huruf a Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan Menurut Halim dan Kusufi (2014:104) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Yani dalam Firdausy (2018:23) menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Halim dan Kusufi (2014:104) Jenis-jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup;

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.3.1 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019:204) analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen-elemen itu sendiri. Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah. Menurut Baihaqi (2011) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah Kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah Penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.1.4 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Halim (2007:232) berpendapat bahwa Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

Kemandirian keuangan daerah di fokuskan pada besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat/provinsi ataupun pinjaman. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah artinya semakin rendahnya ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi dan begitu pula sebaliknya. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, semakin tinggi kemampuan

daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen yang memiliki presentasi yang paling besar dari PAD. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri secara finansialnya. Dengan hal tersebut maka pemerintah pusat/provinsi bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut dan mengalokasikannya kepada daerah lain yang lebih memerlukan atau pengalokasian untuk sektor lainnya.

Menurut Hersey dan Blanchard dalam (Halim, 2007:169) Sebagai pedoman dalam melihat hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan

Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
2. Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada memberi konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
3. Pola Hubungan Partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;
4. Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Klasifikasi tingkat kemandirian kuangan daerah, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% - 50%	Konsultatif

Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

2.1.4.1 Faktor Lain yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Selain faktor yang berasal dari pendapatan asli daerah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang termasuk dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri hal itu terjadi karena pendapatan daerahnya menjadi sumber pendapatan utama yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dana perimbangan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka terlahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan di limpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah nya agar daerahnya dapat mandiri secara finansial. Dalam penelitian ini komponen pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemandirian keuangan daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indikator yang digunakan yaitu presentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah dihitung dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Indikator yang digunakan yaitu presentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah dihitung dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim dan Kusufi (2014:104) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indikator yang digunakan yaitu presentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah dihitung dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2007:232) berpendapat bahwa kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Indikator kemandirian keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *stewardship* (*stewardship theory*). Menurut Sudaryo dkk (2017:54) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana eksekutif sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dimana teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai *steward*, yaitu sebagai penerima amanah menggunakan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah menuju kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan. Selain itu pemerintah daerah secara kolektif (bersama-sama) dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengelola penerimaan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Ketika penerimaan daerah yang berasal penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola dengan baik maka Penerimaan PAD akan meningkat dan kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat.

Selain teori *stewardship* penelitian ini juga berkaitan dengan teori *stakeholder (stakeholder theory)*. Menurut Rizka Luthfia (2016) mengemukakan bahwa teori *stakeholder* berarti pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai *stakeholder*. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pemerintah harus mengoptimalkan dengan baik sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar pendapatan asli daerah dapat mengalami peningkatan dan dapat terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Teori-teori keterkaitan antar variabel tersebut diperkuat dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lawe dan Nengsih (2019) menjelaskan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD dan mereka menyimpulkan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin besar pula PAD yang diterima daerah tersebut dan menunjukkan kemampuan melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2016) memperoleh hasil bahwa dengan adanya pengelolaan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan bagi hasil pajak dengan baik maka akan meningkatkan

penerimaan daerah yang berarti kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Nareshwari (2018) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena semakin tinggi PAD maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan ikut meningkat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadly dkk (2016) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Renny dkk (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan PAD. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin seluas dalam mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari PAD terutama yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.


Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Feni dan Muhammad (2019) menyebutkan bahwa hasil penelitian Secara simultan baik pajak daerah maupun retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikansi positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Yang berarti semakin meningkatnya pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bahrul (2016) di Kabupaten Trenggalek juga menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah

mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, di mana seluruh hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat dan daerah dapat membiayai sendiri penyelenggaraan daerah dan melaksanakan pembangunan daerah.

Untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila di danai sepenuhnya oleh PAD atau bagi hasil agar dapat mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan bagi daerah otonom sangatlah penting, mengingat makna dari kebijakan tersebut adalah bagaimana daerah yang berjuang tidak saja memperoleh kewenangan, namun harus bertanggung jawab memperoleh pendanaan untuk menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Tingkat kemandirian kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah yang dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat dan provinsi. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa semakin besar penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah

dibandingkan transfer pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat.

Berikut disajikan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono:2016:64). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas maka pengembangan hipotesis yang dibentuk adalah:

- H₁: Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019
- H₂: Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019
- H₃: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019
- H₄: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019